

Kontestasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Di Desa Sabnala Kecamatan Kok'Baun Kabupaten Timor Tengah Selatan

Midian Manu¹Dian Festianto²Ignasius Usboko³

midianmanudiana@gmail.com, dianfestianto@yahoo.com, usbokoignasius@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat beberapa kontestasi yang dilakukan oleh setiap calon Kepala desa yaitu Pembentuk tim sukses, menentukan target sasaran, memasang baliho dan spanduk, serta mendatangi rumah warga yang sudah dijadikan target pemilih untuk memberikan *money politic*. Adapun resistensi yang terjadi dalam pilkades tersebut termasuk resistensi tertutup, yaitu berupa gosip dan penyebaran citra buruk dari salah satu calon kepala desa yang tidak terpilih atau kalah dalam Pemilihan kepala desa Sabnala Kecamatan Kok'baun Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dampak dari resistensi tersebut adalah pecahnya sebagian kalangan masyarakat dan menjadikan masyarakat terkelompok dalam dua bagian, yaitu masyarakat yang tergolong dalam kelompok pro pemerintahan desa, dan masyarakat yang kontra dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Kontestasi, Politik, Resistensi, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa

PENDAHULUAN

Kepala Desa adalah Pemimpin yang terpilih dan ditetapkan oleh BPD dan di sahkan oleh Bupati. Secara demokrasi dan secara tradisional kepala desa dipilih oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa.

Aktifitas pemilihan kepala desa yaitu suatu aktivitas pemilihan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Partai politik juga menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara masyarakat. Menurut Andrew Heywood "Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamendemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan kepala desa tidak dapat

dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di daerah. Desa sebenarnya memiliki dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional desa yaitu musyawarah dan gotong royong. Kedua hal ini sangatlah penting dalam melaksanakan demokrasi di suatu desa agar tidak terjadi perselisihan antar masyarakat. Selain itu sebagian besar masyarakat juga mematuhi hukum adat yang berlaku di desanya. Hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usuladat, hak

tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Negara Hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani. Adapun desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam suatu desa terdapat juga suatu dusun atau wilayah yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang diketuai atau dipimpin oleh seorang kepala dusun. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun pun terdiri dari beberapa RW dan RT. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala dusun merupakan unsur perangkat desa dan juga merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Panitia Pemilihan kepala Desa Sabnala dalam melaksanakan tugas tahapan demi tahapan dilakukan dengan berpedoman kepada tata tertib sesuai aturan yang telah di buat. Pada hari kamis tanggal 21 Juli bertempat di Balai Desa Sabnala Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan kampanye dalam rangka penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa Sabnala periode 2022 - 2028. Dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri BPD dan sebagian masyarakat untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon dan sampai dengan akhir, acara semua berjalan dengan lancar, tertib dan aman di Desa sabnala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sedangkan menurut Wahyu (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi politik merupakan serangkaian kegiatan dimana adanya pertarungan yang kaut antara setiap politis yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Para politis ini akan melakukan persaingan antara satu politis dengan politis lainnya guna untuk merebut kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai macam usaha stategi yang telah dibangun para politis ini menjadi acuan untuk dapat memenangkan kontestasi politik selain itu dengan melihat sumber – sumber kekuasaan yang dimiliki oleh para politis yang meliputi kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya ini mampu menjadi alat untuk melakukan pertarungan dalam merebutkan kekuasaan politik. Sumber – sumber kekuasaan juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dapat menjatuhkan lawan politik yang baru.

Demikian halnya dengan kontestasi politik di Desa dimana merupakan ajang persaingan antara kandidat kepala Desa untuk memperoleh kekuasaan politiknya. Dalam kontestasi politik di Desa tidak hanya dilalukan oleh para kandidat kepala Desa melainkan pendukungnya pun ikut adil didalamnya untuk memperoleh kepentingannya. Tokoh yang terlibat dalam persaingan ini akan melakukan strateginya masing – masing untuk dapat menarik perhatian masyarakat guna mendapatka suara pilihan sehingga tercapainya sebuah kekuasaan yang diinginkan.

Politik menurut Miriam Budiarjo politik memiliki arti kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses dalam menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik juga bisa dimaknai sebagai suatu hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang diarahkan guna mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan yang ada di masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dari kedua pengertian tersebut, maka kontestasi politik dapat diartikan sebagai sebuah persaingan atau kompetisi dalam kegiatan politik yaitu kegiatan

mencari dan mempertahankan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. Biasanya, kontestasi politik terjadi saat akan diadakannya pesta demokrasi, baik dari tingkat nasional seperti Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, bahkan sampai tingkat desa seperti Pemilihan Kepala Desa.

Kontestasi politik merupakan perpaduan antara kata kontestasi dan politik, untuk mengetahui pengertian kontestasi politik maka kita harus mengetahui arti dari kata kontestasi dan kata politik. Kontestasi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu Contestation, yang mana dalam kamus Merriam-Websters memiliki arti controversy dan debate. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kontroversi atau perdebatan. Dalam arti kata yang lebih luas, kontestasi juga bisa bermakna sebagai suatu persaingan, pertarungan, perebutan, kontes, kompetisi antar aktor, baik individu maupun kelompok. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Kontestasi Politik merupakan proses perdebatan atau pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan dalam hal pemerintahan.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian terkait dengan kontestasi politik yang terjadi di Desa Sabnala Kecamatan Kokbauan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Sabnala dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatannya serta berjalan dengan baik dan lancar. hal ini dapat dilihat dari proses tersebut terdapat beberapa tahapan, mulai dengan tahap pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan kepala desa. Dilihat dari segi positifnya bahwa dalam pemilihan pilkades ini maka seluruh panitia pelaksana yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Sabanla harus memiliki sikap yang jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang baik dan benar.

2. Dalam pemilihan Kepala Desa tentu tidak terlepas dari yang namanya partisipasi

masyarakat dalam mensukseskan kontestasi Pilkades, bentuk partisipasi masyarakat merupakan keterlibatannya secara langsung untuk ikut adil dalam proses Pilkades pemilihan kepala desa di desa Sabnala pada tahun 2022 lalu mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya tekanan maupun intimidasi politik dari pihak manapun serta tidak adanya unsur kecurangan atau money politik dari keEmpat pasangan calon kepala desa.

3. Dalam sebuah pemilihan kepala desa tidak dapat dihindarkan dari adanya kontestasi atau persaingan antara keEmpat kandidat tersebut dalam ajang perebutan kekuasaan. Kontestasi sendiri adalah suatu ajang perlombaan dimana terjadi persaingan dalam menggalang massa dengan menggunakan pencitraan atau kampanye sebagai media pendekatan diri terhadap masyarakat dalam sebuah pemilihan kepala desa tersebut.

SARAN

Sesuai dengan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan bahwa: Kontestasi Politik dalam pilkades di desa sabnala Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dalam Pemilihan Kepala Desa yakni:

1. Tetap menjaga kepercayaan dari keluarga atau ke Tua Adat yang telah mendorongnya atau mendukungnya dari awal pencalonan kepala Desa sampai berhasil memperebutkan hasil pilkades dalam ajang Kontestasi pilkades di desa Sabnala Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Untuk Kepala Desa yang terpilih bisa melakukan suatu perubahan dalam sistem pemerintahan di Desa wajib tanggung jawab untuk mendengarkan keluhan dari setiap anggota masyarakat yang berada di Desa Sabnala.

3. Sebaiknya masyarakat Desa turut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Sabnala berdasarkan hati nuraninya dan benar – benar melihat siapa yang layak menjadi Pemimpin.

4. Proses ini dilakukan agar terhindar dari berbagai permasalahan kekerasan dalam proses Pemilihan Kepala Desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Faudy , Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
Hasyimzoem, Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
HAW, Widjaja, 2004. *Otonome Desa*, Jakarta: Rajawali Press
Halimah B. *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir*, Jurnal Al- Daulah, Volume 7 Nomor 1 Juni 2018
Ni'matul, Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
Neneng Yani Yuningsih. *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Vol. 1, No. 2, 2016 .
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Suyanto, Bagong & Sutina. *Metode penelitian sosial: Berbagai pendekatan alternative* Jakarta : Kencana, 2008
Soemantri, Trisantono, Bambang & Etik Takriri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*, Bandung: Fokusmedia.
Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2011. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press.
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif (Mixed Methods)*. Bandung
Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Jakarta: 2015
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Zubaedi. 2013 *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Z. Lexycaldo Tiocecar. (2015) *Kontestasi Elit Dalam Pemilihan Kepala Desa*.